



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 1 No. 1 (2022) pp: 4173-4179

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 Terhadap Keberlakuan Pasal 240 KUHP Dalam Konteks Negara Demokratis

Heskey Ardiansyah¹, Slamet Suhartono²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

heskeyardiansyah@gmail.com

Abstrak

Reformasi hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai upaya modernisasi hukum nasional dari warisan kolonial menuju sistem yang lebih selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, keberadaan Pasal 240 KUHP yang mengatur tindak pidana “penghinaan terhadap pemerintah yang sah” kembali memunculkan perdebatan mengenai batas-batas kriminalisasi ekspresi serta potensi pembatasan terhadap kebebasan berpendapat. Ketentuan ini dianggap memiliki rumusan yang longgar dan berpotensi menimbulkan penafsiran yang sewenang-wenang, terutama dalam konteks politik dan kritik terhadap pejabat negara. Hampir pada waktu yang bersamaan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE hanya melindungi individu, bukan lembaga negara, korporasi, maupun jabatan publik. Putusan ini memperkuat prinsip bahwa institusi publik harus lebih terbuka terhadap kritik sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dalam negara demokratis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memiliki implikasi langsung terhadap interpretasi dan penerapan Pasal 240 KUHP. Pasal tersebut harus ditafsirkan secara restriktif agar tidak melanggar asas legalitas (lex certa) dan tidak mengkriminalisasi kritik yang sah. Karena itu, hanya ekspresi yang benar-benar menimbulkan ancaman nyata terhadap ketertiban umum yang dapat dikenai sanksi pidana. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam merumuskan parameter penafsiran Pasal 240 KUHP yang selaras dengan prinsip negara demokratis yang berdasarkan atas hukum.

Kata kunci: Constitutional Court Decision 105/PUU-XXII/2024, Article 240 of the Criminal Code, Freedom Of Expression, Democracy

1. Latar Belakang

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia memasuki babak baru dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mewakilkan Wetboek van Strafrecht warisan kolonial. Reformasi ini dimaksudkan tidak hanya untuk melakukan kodifikasi ulang, tetapi juga menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan demokrasi, hak asasi manusia, serta dinamika masyarakat digital. Dalam waktu yang relatif berdekatan, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 105/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa delik pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hanya melindungi individu (orang perseorangan), bukan lembaga negara, korporasi, maupun jabatan. Putusan ini menjadi titik krusial dalam penataan ulang batas antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi dalam negara demokratis. (Indriasari & Disertasi, 2023).

Dalam perspektif negara hukum demokratis, sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, konstitusionalisme di era modern menuntut adanya perlindungan yang nyata terhadap hal-hak dasar individu, dimana kebebasan berpendapat berfungsi sebagai sarana utama untuk mengawasi kekuasaan. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menjamin hak untuk menyatakan pendapat serta memperoleh dan menyebarluaskan informasi. Jaminan ini menempatkan kritik terhadap pemerintah sebagai bagian sah dari praktik demokrasi, bukan sebagai perilaku yang dengan sendirinya patut dipidana. Berbagai kajian menunjukkan bahwa ketentuan yang rumusannya kabur (pasal karet) di bidang penghinaan dan pencemaran nama baik menimbulkan chilling effect, yakni rasa takut warga untuk berbicara kritis karena risiko kriminalisasi.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU XXII/2024 Terhadap Keberlakuan Pasal 240 KUHP
Dalam Konteks Negara Demokratis

Perkembangan regulasi mutakhir justru memperlihatkan ketegangan antara instrumen hukum pidana dengan kebebasan berekspresi. KUHP baru kembali memasukkan dan memperluas delik penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara melalui Pasal 240 dan Pasal 241 yang mengatur penghinaan terhadap “Pemerintah yang sah” yang dikaitkan dengan akibat “kerusuhan” atau “keonaran” dalam masyarakat. Rumusan ini hidup berdampingan dengan UU ITE yang sejak awal dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dalam ruang siber, tetapi dalam praktik sering digunakan untuk membungkam ekspresi di media sosial. Pasal-pasal seperti Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE berulang kali dipersoalkan karena sifatnya yang multitafsir dan rentan disalahgunakan.

Berbagai penelitian terdahulu telah menyoroti problem mendasar dari Pasal 240 KUHP. Rumusan “penghinaan terhadap Pemerintah yang sah” dianggap tidak memenuhi prinsip *lex certa* dalam asas legalitas, karena tidak memberikan batasan jelas mengenai siapa dan dalam konteks apa “Pemerintah yang sah” dimaknai. Ketidakjelasan ini membuka peluang penafsiran sewenang-wenang dan bertentangan dengan asas bahwa tidak ada pidana tanpa rumusan undang-undang yang jelas. Kajian lain menunjukkan bahwa pengaturan penghinaan terhadap pemerintah dalam Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, terutama ketika kritik yang tajam terhadap kebijakan publik dapat dikualifikasikan sebagai “penghinaan” yang berakibat keonaran. Organisasi masyarakat sipil juga telah mendokumentasikan berbagai kasus di mana delik penghinaan dan pencemaran nama baik digunakan untuk menjerat aktivis, jurnalis, dan warga yang menyuarakan kritik, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran hak konstitusional warga negara. (Ahmad Zikriadi, 2023)

Literatur mutakhir mencermati Pasal 240 KUHP dari berbagai sudut pandang. Beberapa penulis menegaskan bahwa secara normatif pasal ini mudah bergeser dari upaya melindungi ketertiban umum menjadi alat pembungkaman kritik, terutama bila dikaitkan dengan standar keonaran yang juga lentur. Penelitian lain, termasuk yang memanfaatkan pendekatan nilai-nilai keagamaan, menunjukkan bahwa penghinaan yang seharusnya dipidana adalah serangan yang nyata terhadap martabat individu, bukan kritik terhadap kebijakan publik. Di sisi lain, data dari lembaga seperti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menunjukkan bahwa Pasal 240 dan 241 KUHP termasuk di antara puluhan pasal bermasalah dalam RKUHP yang bersifat karet dan berpotensi memperkuat kecenderungan represif. (Palasenda and Hakim 2025)

Kajian terhadap UU ITE semakin menegaskan gambaran serupa. Beberapa artikel jurnal mencatat bahwa pasal-pasal tertentu UU ITE menempatkan kebebasan berekspresi dalam posisi “tertekan” oleh regulasi. Rumusan yang lentur dan tumpang tindih dengan delik dalam KUHP membuat aparat penegak hukum memiliki ruang diskresi yang sangat luas, sementara warga berada dalam ketidakpastian. Dalam konteks ini, Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 hadir sebagai koreksi konstitusional. MK menyatakan bahwa korban dalam delik pencemaran nama baik dalam UU ITE hanya dapat berupa individu, serta menegaskan bahwa lembaga negara, korporasi, profesi, jabatan, atau kelompok beridentitas khusus tidak dapat mengklaim perlindungan kehormatan dalam kerangka pasal tersebut. Putusan ini oleh sebagian kalangan dipandang sebagai penguatan prinsip bahwa institusi publik, sebagai pemegang mandat rakyat, harus lebih terbuka terhadap kritik.

Terdapat kesenjangan penting dalam literatur. Penelitian tentang Pasal 240 KUHP sejauh ini umumnya berfokus pada problem asas legalitas, potensi pasal karet, dan dampaknya terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan pers secara umum. Sementara itu, kajian mengenai Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 cenderung menitikberatkan pada dampaknya terhadap penafsiran dan penerapan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE, tanpa secara sistematis mengaitkannya dengan rezim delik penghinaan pemerintah dalam KUHP baru. Dengan kata lain, masih belum banyak penelitian yang secara eksplisit menganalisis bagaimana *ratio decidendi* Putusan MK tersebut seharusnya memengaruhi keberlakuan dan penafsiran Pasal 240 KUHP dalam kerangka negara demokratis.

Kesenjangan ini sesungguhnya sangat penting. Penegasan MK bahwa lembaga negara tidak dapat menjadi subjek yang dilindungi dalam delik pencemaran nama baik mencerminkan pandangan konstitusional bahwa institusi publik wajib menempatkan diri dalam posisi yang dapat dipersoalkan dan dikritik oleh warga negara. Hal ini merupakan konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat dan asas akuntabilitas kekuasaan. Jika lembaga negara tidak boleh menjadi “korban” pencemaran nama baik di bawah UU ITE, maka muncul pertanyaan normatif: sejauh mana Pasal 240 KUHP, yang masih menjadikan “Pemerintah yang sah” sebagai objek penghinaan yang dapat dipidana, dapat dipertahankan tanpa bertentangan dengan semangat Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 dan jaminan kebebasan berekspresi dalam UUD 1945.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 Terhadap Keberlakuan Pasal 240 KUHP Dalam Konteks Negara Demokratis” bertujuan untuk: (1) menganalisis hubungan normatif antara jaminan kebebasan berekspresi dalam UUD NRI Tahun 1945, pengaturan delik penghinaan pemerintah dalam Pasal 240 KUHP, dan konstruksi delik pencemaran nama baik dalam UU ITE; (2) menguraikan secara sistematis ratio decidendi Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 terkait pembatasan subjek hukum yang dilindungi dalam delik pencemaran nama baik; dan (3) mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap keberlakuan, ruang penafsiran, dan pola penerapan Pasal 240 KUHP agar selaras dengan prinsip negara hukum demokratis serta asas legalitas, khususnya *lex certa*. (Haryanto, 2025)

Penelitian ini menawarkan kebaruan pada dua tingkat. Secara konseptual, penelitian ini berupaya mengintegrasikan wacana kebebasan berekspresi, asas legalitas, dan konstitusionalisme demokratis untuk membaca kembali posisi Pasal 240 KUHP pasca Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024. Fokus integratif seperti ini belum banyak dilakukan, karena literatur sebelumnya cenderung memisahkan secara tematik problem pasal penghinaan pemerintah dalam KUHP dan problem pasal karet dalam UU ITE. Secara praktis-normatif, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan parameter penafsiran dan penerapan Pasal 240 KUHP yang lebih ketat dan proporsional, sehingga tidak lagi menjadi alat kriminalisasi kritik terhadap pemerintah, namun tetap mampu melindungi kepentingan publik yang sah, seperti pencegahan ajakan kekerasan dan kerusakan nyata. (Nasution & Irwansyah, 2023)

Secara normatif, penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 mensyaratkan pembacaan restriktif terhadap Pasal 240 KUHP, sehingga frasa “penghinaan terhadap Pemerintah yang sah” tidak boleh ditafsirkan sedemikian luas hingga mencakup ekspresi kritik dan kontrol sosial yang dilindungi konstitusi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan doktrin hukum pidana dan hukum tata negara yang lebih sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis di Indonesia, sekaligus menjadi rujukan bagi pembentuk undang-undang dan penegak hukum dalam menata praktik penegakan delik penghinaan pemerintah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau hukum doktrinal, yang mengandalkan kajian dan analisis permasalahan hukum Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU XXII/2024 Terhadap Keberlakuan Pasal 240 KUHP Dalam Konteks Negara Demokratis dengan melibatkan sumber dan kajian berbagai bahan dari literatur. Jenis penelitian ini terutama mengandalkan sumber primer dan biasa disebut penelitian hukum perpustakaan karena ketergantungannya pada sumber perpustakaan. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang melibatkan pengumpulan informasi visual atau faktual untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi spesifik objek yang diteliti. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang resmi atau sumber hukum diterbitkan oleh entitas yang berkuasa dan memiliki sifat mengikat secara luas. Sumber hukum yang resmi, yang berarti memiliki kekuasaan. Sumber hukum utama termasuk regulasi atau keputusan mahkamah yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dianalisis. Dalam konteks ini, penulis memanfaatkan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Sumber dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan, yaitu menggunakan berbagai teknik untuk menganalisis sumber-sumber tertulis yang terpercaya, seperti buku-buku, putusan pengadilan, artikel, dan bahan-bahan lain yang relevan. Metodologi yang diterapkan berpegang pada norma dan asas penelitian hukum. Bahan-bahan dalam penelitian hukum diperoleh melalui metode kepustakaan atau studi kepustakaan. Kajian ini meliputi penelaahan terhadap putusan pengadilan, analisis studi kasus, berbagai publikasi, sumber daring, pemberitaan media.

3. Hasil dan Diskusi

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 terhadap Keberlakuan Pasal 240 KUHP dalam Konteks Negara Demokratis

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 merupakan titik krusial dalam penguatan kebebasan berekspresi dan penataan ulang batas-batas kriminalisasi penghinaan dalam hukum pidana Indonesia, khususnya di era demokrasi konstitusional. Putusan ini lahir dari uji materiil terhadap Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, yang selama ini kerap digunakan sebagai dasar pemidanaan terhadap warga yang menyampaikan kritik di ruang digital, termasuk terhadap lembaga negara dan pejabat publik.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut menegaskan bahwa istilah “orang lain” dalam Pasal 27A UU ITE seharusnya cuma ditafsirkan sebagai individu (orang perseorangan) yang kehormatan atau nama baiknya secara langsung diserang. Dengan demikian, lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi, jabatan, maupun sekelompok orang dengan identitas spesifik tidak dapat dijadikan sebagai pihak yang merasa dicemarkan dan melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan ketentuan tersebut. Penegasan ini sekaligus membatasi perluasan subjek pelapor dan mencegah penggunaan UU ITE sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap lembaga negara. (Media, Pasca, and Mk 2025)

Pertimbangan Mahkamah didasarkan pada dua prinsip fundamental UUD 1945. Pertama, pandangan pada kejelasan hukum yang adil pada Pasal 28D ayat (1), yang mensyaratkan rumusan delik pidana harus jelas dan tidak multitafsir (*lex certa*). Kedua, jaminan kebebasan berekspresi dalam Pasal 28E ayat (3) dan hak untuk memperoleh serta memberikan informasi dalam Pasal 28F, yang menjadi fondasi pelaksanaan fungsi kontrol sosial warga negara terhadap kekuasaan. Mahkamah menilai bahwa ketidakjelasan batasan frasa dalam Pasal 27A dan ambiguitas rumusan seperti “suatu hal” dan perluasan makna “orang lain” menimbulkan potensi kesewenang-wenangan penegakan hukum serta mengekang kebebasan berekspresi. (Khanza & Murti, 2022)

Dalam konstruksi pertimbangannya, Mahkamah menegaskan bahwa reputasi institusi publik berbeda secara prinsipil dengan reputasi individu. Kehormatan dan harga diri sebagai objek perlindungan delik pencemaran nama baik hanya dapat dilekatkan pada manusia sebagai subjek hukum perseorangan, bukan pada lembaga atau organ negara. Institusi negara sebagai pemegang kekuasaan atas nama rakyat justru harus ditempatkan sebagai objek yang terbuka terhadap kritik, pengawasan, dan koreksi publik. Terbelenggunya kebebasan berpendapat akan mengikis fungsi kontrol sosial dan membuka ruang penyalahgunaan terhadap kekuasaan (*abuse of power*) dalam penyelenggaraan di pemerintahan.

Mahkamah Konstitusi menggunakan teknik penafsiran konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dengan menyatakan bahwa norma Pasal 27A UU ITE tetap konstitusional sepanjang frasa “orang lain” dibaca secara limitatif sebagai individu, dan tidak mencakup lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi maupun jabatan. Demikian pula frasa “suatu hal” harus dimaknai secara sempit sebagai “Tindakan yang menghina kehormatan atau reputasi seseorang”, bukan segala bentuk ekspresi yang berbeda pendapat atau mengandung kritik. Pendekatan ini memungkinkan Mahkamah menjaga keberlakuan norma, tetapi sekaligus membatasi ruang penafsirannya agar selaras dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan HAM. (Wisanjaya & Widodo, 2024)

Implikasi dari konstruksi penafsiran ini sangat relevan ketika dikaitkan dengan keberlakuan Pasal 240 KUHP yang mengatur penghinaan terhadap “Pemerintah yang sah”. Pasal 240 KUHP mengancam pidana bagi setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat kerusakan dalam masyarakat. Rumusan ini menghidupkan kembali pola kriminalisasi penghinaan terhadap penguasa yang dalam sejarahnya pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, antara lain melalui Putusan No. 013-022/PUU-IV/2006 mengenai penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden serta Putusan No. 6/PUU-V/2007 mengenai penghinaan terhadap pemerintah Indonesia. (Widyati 2017)

Secara konseptual, Pasal 240 KUHP berangkat dari kategori tindak pidana “kejahatan terhadap ketertiban umum” dan dimaksudkan untuk menjaga wibawa negara serta mencegah gangguan ketertiban. Namun, dalam praktik, batas antara “kritik” dan “penghinaan” sering kali kabur. Ketika pemerintah atau lembaga negara ditempatkan sebagai objek yang “dilindungi” dari serangan kehormatan, terdapat risiko bahwa kebijakan, keputusan politik, atau tindakan pejabat publik yang dikritik secara keras akan dikualifikasikan sebagai penghinaan, bukan sebagai ekspresi sah dalam diskursus demokratis. (Khanza and Murti 2022)

Di sinilah Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 menjadi sangat menentukan terhadap cara membaca Pasal 240 KUHP dalam konteks negara demokratis. *Ratio decidendi* Mahkamah yang menegaskan bahwa lembaga pemerintah bukan subjek perlindungan delik pencemaran nama baik secara logis mengarah pada keharusan pembacaan restriktif terhadap Pasal 240. Artinya, Pasal 240 tidak boleh ditafsirkan sedemikian luas sehingga menjadikan kritik terhadap “pemerintah yang sah” sebagai tindak pidana hanya karena menyinggung reputasi institusi. Kritik, protes, dan ekspresi ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah harus ditempatkan sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi, selama tidak secara nyata mendorong diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, terutama hak seseorang untuk menyampaikan pendapat, putusan MK ini memperkuat standar bahwa pembatasan terhadap ekspresi termasuk melalui hukum pidana harus memenuhi syarat legalitas, kejelasan norma, kebutuhan yang mendesak dalam masyarakat demokratis, dan proporsionalitas. UDHR, ICCPR, serta konstruksi hak-hak dalam UUD 1945 mengakui bahwa kebebasan berpendapat bukan hak absolut, namun pembatasannya hanya dapat dibenarkan untuk mengamankan hak orang lain, moralitas, keamanan, dan ketertiban umum, dan harus dilakukan melalui rumusan norma yang jelas, bukan pasal karet yang lentur dan mudah disalahgunakan. (Pan Mohamad Faiz, 2022) Dalam konteks ini, pasal-pasal penghinaan yang multitafsir justru berpotensi melanggar kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi HAM. (Kebijakan, n.d.)

Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 juga memiliki dampak besar terhadap kebebasan berpendapat di ruang digital. Di era media sosial dan teknologi informasi yang semakin berkembang, kritik terhadap pemerintah atau lembaga publik sering kali dilakukan melalui platform digital. Media sosial menjadi saluran utama bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan protes terhadap kebijakan publik. Namun, ruang digital juga rentan terhadap penyalahgunaan hukum, di mana pasal-pasal dalam UU ITE digunakan untuk menuntut mereka yang menyampaikan kritik atau opini yang dianggap merugikan.

MK dalam putusannya menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah yang disampaikan melalui media sosial tidak dapat dijerat dengan pidana pencemaran nama baik, selama kritik tersebut dilakukan dalam kepentingan umum dan tidak melanggar ketentuan hukum lainnya. Dengan demikian, putusan MK ini memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap kebebasan berekspresi di dunia maya. Kritik yang sah terhadap kebijakan publik, meskipun dilakukan secara terbuka di ruang digital, tetap harus dilindungi.

Meskipun keputusan ini memberikan ruang yang lebih besar untuk kebebasan berekspresi, masih ada tantangan besar yang perlu dihadapi. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa celah dalam penafsiran pasal-pasal tertentu dalam UU ITE tetap bisa dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki kekuasaan, terutama untuk melawan kritik yang berpotensi merugikan kepentingan politik mereka. Oleh sebab itu, sangat krusal bagi pihak berwenang dalam penegak hukum untuk tetap berhati-hati dalam menegakkan hukum dan menghindari penyalahgunaan wewenang yang dapat membatasi kebebasan berpendapat.

Hak ini tidak bersifat mutlak, Ada pembatasan yang dapat diterapkan, seperti dalam rangka melindungi reputasi pribadi dan kehormatan seseorang. Pembatasan tersebut pun harus dilakukan secara proporsional dan tidak boleh digunakan untuk menutup kritik atau kontrol sosial yang sah terhadap pemerintah. Dalam praktiknya, pasal-pasal dalam UU ITE sering digunakan sebagai senjata untuk menyerang orang-orang yang mengkritik kebijakan pemerintah, yang berpotensi mengancam ruang kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mengutamakan keseimbangan antara perlindungan terhadap reputasi individu dengan hak untuk berpendapat.

Namun demikian, masih terdapat tantangan. Celah penafsiran tetap ada, terutama terkait penggunaan istilah yang belum sepenuhnya dibatasi dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, meskipun lembaga negara tidak lagi menjadi subjek korban pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE, individu yang memiliki kekuasaan atau pengaruh besar masih dapat menggunakan delik ini terhadap pihak lain, sehingga potensi ketimpangan kekuasaan belum sepenuhnya hilang.

Dalam kaitannya dengan Pasal 240 KUHP, implikasinya adalah bahwa penegakan pasal ini harus tunduk pada standar konstitusional yang telah diletakkan Mahkamah. Pemerintah dan lembaga negara harus dipahami sebagai pihak yang wajib menolerir kritik lebih besar dibanding warga biasa. Pasal 240 hanya dapat diterapkan secara sangat terbatas, misalnya pada ekspresi yang secara nyata menyerang ketertiban umum dan mendorong kerusuhan, bukan sekadar perbedaan pendapat yang keras atau kritik tajam terhadap kebijakan. Jika tidak, keberlakuan Pasal 240 akan bertentangan dengan jaminan kebebasan berekspresi, asas legalitas (*lex certa*), dan prinsip negara hukum demokratis. (Hasanah & Mega, 2025)

Putusan MK ini membawa dampak positif yang sangat signifikan bagi perlindungan kebebasan berpendapat di Indonesia. Dengan membatasi penerapan pasal pencemaran nama baik hanya kepada individu yang merasa dirugikan, MK mempertegas bahwa kebebasan berekspresi, terutama yang dilakukan dalam konteks kecaman terhadap pemerintah, harus dilindungi. Keputusan ini menjadi langkah penting dalam mencegah kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah dan mengurangi potensi penyalahgunaan pasal-pasal dalam UU ITE yang tidak jelas.

Dampak negatif tetap ada kemungkinan penyalahgunaan pasal ini oleh individu atau kelompok dengan kekuasaan besar masih dapat terjadi, terutama untuk menyerang pihak-pihak yang kritis terhadap kebijakan mereka. Selain itu, meskipun MK telah memberikan penafsiran yang lebih jelas, masih ada celah dalam penafsiran frasa-frasa tertentu dalam pasal-pasal yang belum sepenuhnya terperinci, yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum.

Dengan demikian, Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 tidak hanya mengoreksi praktik penerapan UU ITE, tetapi juga berfungsi sebagai parameter konstitusional bagi pembacaan dan penerapan Pasal 240 KUHP. Dalam negara demokratis, hukum pidana tidak boleh dijadikan instrumen untuk mengamankan kenyamanan penguasa dari kritik, melainkan harus diarahkan untuk melindungi hak-hak asasi manusia, menjamin ruang publik yang bebas dan rasional, serta menjaga keseimbangan antara kewibawaan negara dan kedaulatan rakyat.

4. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 memberikan penegasan penting bahwa delik pencemaran nama baik dalam UU ITE hanya melindungi individu sebagai subjek hukum, bukan lembaga negara, jabatan, maupun korporasi. Penegasan ini selaras dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dilindungi dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, serta asas legalitas yang mengharuskan norma pidana dirumuskan secara jelas dan tidak multitafsir. Putusan tersebut sekaligus mengoreksi praktik pemidanaan yang selama ini menggunakan pasal-pasal karet untuk membungkam kritik terhadap institusi pemerintah. Dengan membatasi subjek yang dilindungi, Mahkamah menempatkan institusi negara sebagai entitas yang wajib toleran terhadap kritik publik dalam rangka menjalankan prinsip akuntabilitas dan kedaulatan rakyat dalam negara demokratis. Dalam konteks keberlakuan Pasal 240 KUHP, Putusan MK ini memiliki implikasi normatif yang signifikan. Rumusan “penghinaan terhadap Pemerintah yang sah” dalam Pasal 240 KUHP yang tidak disertai batasan jelas berpotensi mengkriminalisasi kritik dan bertentangan dengan semangat Putusan MK yang menegaskan perlunya pembacaan restriktif terhadap delik penghinaan. Dengan demikian, penegakan Pasal 240 KUHP harus dilakukan secara sangat hati-hati dan terbatas, yakni hanya pada perbuatan yang benar-benar menimbulkan ancaman nyata terhadap ketertiban umum, bukan pada ekspresi kritik yang merupakan bagian sah dari praktik demokrasi. Kesimpulannya, Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 harus dijadikan parameter utama dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 240 KUHP agar sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis dan tidak menjadi sarana pembungkaman kebebasan berekspresi.

Referensi

1. Ahmad Zikriadi. (2023). Analisis Pasal 240 – 241 KUHP Tentang Penghinaan Terhadap Pemerintah Dan Lembaga Negara Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Masalah (p. 9).
2. Ayun, S. Q. (2024). *ANALISIS YUDIRIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM POSITIF TENTANG PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA NEGARA KASUS PENGHINAAN PRESIDEN DI MEDIA SOSIAL* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
3. Harahap, F., Yusefri, Y., & Aulia, S. (2025). *Dissenting Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Phpu. Pres-Xxii/2024 Ditinjau dari Maqashid Syariah* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
4. Haryanto, E. (2025). Implikasi Hukum Pasca Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Perubahan Sejumlah Pasal dalam Undang-Undang ITE. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 15(2).
5. Hasanah, N. R., & Mega, I. P. (2025). Politik Hukum dalam Pengaturan Pencemaran Nama Baik di Era Digital : Analisis Putusan MK No. 105 / PUU-XXII / 2024. 5(3), 29365–29370.
6. Indriyanti, D. T., & Disertasi. (2023). RINGKASAN DISERTASI KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM TEKANAN REGULASI: STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN FREEDOM OF EXPRESSION UNDER REGULATORY PRESSURE : TRANSACTION LAW (UU ITE). 49(2), 243–256. <https://doi.org/10.14203/jmi.v49i2.1373>
7. Kansil, C. S., & Nadilatasya, P. M. (2024). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika. *UNES Law Review*, 6(4), 10753-10760.
8. Khanza, F. T., & Murti, M. A. (2022). Potensi Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat terhadap Delik Penghinaan Pemerintah dalam RKUHP. In *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 3, Issue 1). <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-penghinaan-pemerintah-dalam-rkuhp>
9. Marpaung, H. W., & Sazali, H. (2025). Multitafsir UU ITE Sebagai Koridor Hukum: Studi Pada Intensitas User Conflicts di Media Sosial. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 6(2), 1439-1450.
10. Nasution, S., & Irwansyah, I. (2023). Analisis yuridis pasal 218 ayat (1) tentang penghinaan terhadap presiden ditinjau dari ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 500. <https://doi.org/10.29210/1202323131>
11. Pan Mohamad Faiz. (2022). Pembatasan Hak Asasi Manusia di Indonesia. 4, 30–40.
12. Wisanjaya, I. G. P. E., & Widodo, P. B. R. (2024). Pengaturan tentang Pembatasan Hak Kebebasan Berekspreasi pada Media Sosial dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(4), 562–572. <https://doi.org/10.54629/jli.v21i4.1187>
13. Kebijakan, Kertas. n.d. “Analisis Hukum Dan Kebijakan Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.”
14. Khanza, Fridina Tiara, and Madaniyah Anugrah Murti. 2022. “Potensi Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat Terhadap Delik Penghinaan Pemerintah Dalam RKUHP.” *Jurnal Studia Legalia* 3 (01): 33–39.
15. Media, Melalui, Elektronik Pasca, and Putusan Mk. 2025. “Komisi Iii” XVII (9): 1–5.

16. Palasenda, Nabil Fikri, and Chusnul Hakim. 2025. "Implikasi Pasal 240 KUHP Terhadap Kebebasan Berpendapat Perspektif Hukum Islam." *Binamulia Hukum* 14 (1): 85–98. <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1001>.
17. Widyati, Lidya Suryani. 2017. "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam Kuhp?(Defamation Against the President or Vice President: Should It Be Regulated in the Criminal Code?)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 8 (2): 215–34.
- 18.